

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Keadaan masyarakat yang sejahtera merupakan impian bagi seluruh negara, termasuk Indonesia. Masyarakat yang sejahtera adalah bentuk ideal bagi setiap warga masyarakat yang mana haruslah terus dilakukan upaya untuk meningkatkannya. Sehingga pada akhirnya keadaan tersebut terwujud. Hal ini selaras dengan tujuan negara Indonesia yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa salah satu tujuannya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum.

Berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Salah satunya adalah memajukan perekonomian masyarakat, dimana hal ini merupakan cita-cita yang terdapat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk dapat mencapai kemakmuran yang merata. Kemajuan perekonomian masyarakat pada masa ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat biasa hingga pelaku usaha yang melakukan kegiatan bisnis. Dengan ini, tidak sedikit masyarakat yang hendak memulai ataupun mengembangkan usahanya memerlukan modal yang pada kenyataannya pun banyak masyarakat biasa bahkan hingga pelaku usaha membutuhkan kredit untuk memperoleh modal atau dana yang diajukan melalui bank maupun lembaga penyedia jasa keuangan lainnya untuk menambah modal untuk usahanya.

Lembaga yang memberikan jasa dalam kegiatan pinjam meminjam terbesar adalah Perbankan. Perbankan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Perbankan adalah:

“segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Bank merupakan suatu lembaga keuangan (*financial institution*) yang memiliki tugas selaku perantara keuangan (*financial intermediary*) bagi para pihak yang berkelebihan dana (*surplus unit*) dan pihak yang kekurangan dana (*deficit unit*) pada waktu yang telah ditentukan. Bank sebagai peminjam bergerak dalam bidang perkreditan dengan tujuan bank dapat melancarkan pembiayaan dalam segala aspek yang bergerak dalam sektor perekonomian. Hal ini ditandai dengan banyaknya pemberian dan pengikatan perkreditan yang dilakukan oleh perbankan.

Kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan memiliki pengertian yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam hal mencegah Debitur tidak dapat melunasi hutangnya, bank dalam memberikan pinjaman akan memintakan jaminan terutama bilamana jumlah pinjaman yang diajukan ke bank adalah dalam jumlah besar. Jaminan merupakan kebutuhan kreditur untuk memperkecil risiko apabila debitur tidak mampu menyelesaikan segala kewajiban

yang berkenaan dengan kredit yang telah dikucurkan. Jaminan atau agunan dalam sebuah perjanjian kredit adalah kemutlakan, karena berdasarkan ketentuan perundang-undangan, tiada kredit tanpa jaminan.<sup>1</sup> Dengan adanya jaminan apabila debitur tidak mampu membayar maka debitur dapat memaksakan pembayaran atas kredit yang telah diberikannya.<sup>2</sup>

Negara Indonesia adalah negara hukum, dimana setiap proses dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pastilah berlandaskan hukum yang berlaku. Secara yuridis, jaminan secara umum diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata yang menetapkan bahwa segala hak kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Terhadap jaminan ini, akan timbul masalah manakala seorang debitur memiliki lebih dari seorang kreditur di mana masing-masing kreditur menginginkan haknya didahulukan. Hukum mengantisipasi keadaan demikian dengan membuat jaminan yang secara khusus diperjanjikan dengan hak-hak istimewa seperti hak tanggungan, hipotik, fidusia, gadai, maupun cession piutang.<sup>3</sup> Fungsi jaminan pemberian kredit bank yaitu untuk menjamin pelunasan utang debitur bila debitur wanprestasi atau pailit. Jaminan kredit akan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak perbankan bahwa kreditnya akan tetap kembali walaupun dengan cara mengeksekusi jaminan kredit perbankan. Jika dilihat mengenai fungsi jaminan kredit baik ditinjau dari sisi bank

---

<sup>1</sup> H. Martin Roestamy, *Hukum Jaminan Fidusia (Perlindungan Hukum Kepada Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia Benda Tidak Terdaftar)*, (Bogor :Unida Press, 2009), hal. 26

<sup>2</sup> Agus Riyanto, "Aspek Hukum Perjanjian Kredit Dengan Agunan Kapal", *Jurnal Selat* Vol 2 No.2 Edisi 4, Mei 2015, hal. 274.

<sup>3</sup> *Ibid*

maupun dari sisi debitur yakni pertama jaminan kredit sebagai pengamanan pelunasan utang; kedua jaminan kredit sebagai pendorong motivasi debitur, dan ketiga fungsi yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan perbankan.<sup>4</sup> Dengan jaminan inilah kreditur yang akan meminjamkan uangnya mengadakan perhitungan untuk mencegah pertimbulan persoalan-persoalan yang tidak diinginkan.<sup>5</sup>

Kenyataannya, terdapat beberapa kesulitan dalam mengajukan pinjaman kredit di bank. Maka itu, bank melakukan beberapa pelunakan dalam hal peminjaman terhadap debitur terkait jaminan yang akan dijaminan oleh debitur. Pelunakan jaminan yang diberikan oleh Bank yang sering digunakan untuk jaminan di Indonesia adalah jaminan fidusia, sehingga hal ini mencuri perhatian penulis untuk membahas terkait jaminan fidusia. Selain itu, oleh karena Lembaga Jaminan Fidusia adalah jaminan atas benda bergerak yang banyak diminati oleh masyarakat bisnis. Pembinaan hukum terhadap bidang hukum jaminan adalah sebagai konsekuensi logis dan merupakan perwujudan tanggung jawab dari pembinaan hukum mengimbangi lajunya kegiatan-kegiatan dalam bidang perdagangan, perindustrian, perseroan, pengangkutan, dan kegiatan-kegiatan dalam proyek pembangunan.<sup>6</sup> Istilah Fidusia berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, yang artinya kepercayaan, yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditur. Penyerahan hak ini dimaksudkan hanya sebagai jaminan, dimana memberikan kedudukan yang

---

<sup>4</sup> Newfriend N. Samb "Fungsi Jaminan Terhadap Pemberian Kredit Oleh Pihak Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 19981" *Lex Crimen* Vol. V/No. 4/Apr-Jun/2016

<sup>5</sup> A. Hamzah, *Lembaga Fidusia Dan Penerapannya Di Indonesia*, (Jakarta : Ind-Hill Co, 1987), hal.8

<sup>6</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta : Liberty, 2007) hal. 1

diutamakan kepada penerima fidusia (kreditur) terhadap kreditur-kreditur lainnya. Selanjutnya, menurut *Black's Law Dictionary*, perjanjian fidusia atau *Fiduciary Contract*, yaitu: “an agreement by which a person delivers a thing to another on the condition that he will restore to him.” atau pengertiannya adalah suatu perjanjian dimana seseorang menjaminkan sesuatu barang kepada orang lain dengan syarat bahwa barang tersebut akan dikembalikan lagi kepadanya.

Praktiknya, pemberian kredit oleh Bank melalui lembaga jaminan kredit fidusia kepada nasabah Bank tidak tertutup kemungkinan akan timbul permasalahan hukum karena obyek jaminan fidusia tetap berada pada tangan nasabah Bank (debitur). Maka, dengan ini diperlukannya regulasi untuk mengatur hal mengenai jaminan Fidusia. Regulasi yang terdapat di Indonesia mengenai Jaminan Fidusia yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya akan disebut dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Regulasi ini dibentuk atas dasar urgensi kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan, bahwa Jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif, untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan Fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran

Fidusia.<sup>7</sup> Pendaftaran ini dilakukan untuk mengatasi kemungkinan adanya penyelundupan fidusia secara pura-pura.<sup>8</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia, pengertian fidusia adalah:

“Peralihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia menerangkan pengertian Jaminan Fidusia adalah:

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Perjanjian jaminan fidusia yaitu suatu perjanjian yang timbul karena adanya perjanjian kredit bank (perjanjian pokok). Syarat sahnya perjanjian pada jaminan fidusia pada pokoknya sama dengan syarat perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimana dinyatakan terdapat 4 (empat) syarat yakni sepakat, cakap, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Syarat pertama dan kedua yang telah disebutkan dinamakan syarat subjektif karena menyangkut soal orang-orang yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek dari peristiwa

---

<sup>7</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168.

<sup>8</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung : Pt. Citra Aditya Bakti, 2020), hal. 82

yang dijanjikan itu.<sup>9</sup> Pemberian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 huruf (b) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan harus dibuat dengan suatu akta notaris yang disebut sebagai akta jaminan fidusia. Kontruksi Fidusia adalah penyerahan hak milik 2 atas barang-barang debitur kepada kreditur sedang penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitur dengan syarat bahwa bilamana debitur melunasi hutangnya, maka kreditur harus mengembalikan hak milik atas barang-barang itu kepada debitor.<sup>10</sup> Dalam arti lain alas hak (*titel*) dari benda itu diserahkan kepada kreditur, tetapi penguasaan (*possession*) benda itu secara fisik ada pada debitur fidusia.<sup>11</sup>

Pertumbuhan ekonomi yang semakin berkembang di Indonesia menyebabkan meningkatnya usaha dalam sektor perbankan. Hal ini ditandai dengan banyaknya pemberian dan pengikatan perkreditan yang dilakukan oleh perbankan maupun Lembaga pembiayaan non-bank. Pemberian kredit selama ini menggunakan Lembaga jaminan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Pada saat ini salah satu jaminan yang sering digunakan di dalam praktik adalah Jaminan Fidusia.

Perjanjian jaminan fidusia, baik penerima fidusia maupun pemberi fidusia menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia sama-sama diberikan perlindungan hukum, bagi pemberi perlindungan berupa adanya hak pakai atas benda jaminan,

---

<sup>9</sup> I Ketut Oka S, *Hukum Perikatan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), hal.60

<sup>10</sup> May Laylatul Istiqomah, "Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Kota Metro." Skripsi, Lampung : Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2019, hal.2.

<sup>11</sup> H. Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, (Bandung : P.T. Alumni, 2006) hal. 257

dan wanprestasi pemberi jaminan tidak akan menyebabkan benda jaminan berubah hak kepemilikannya. Jaminan fidusia merupakan hak kebendaan yang bersifat preferen yaitu apabila debitur pemberi fidusia wanprestasi, maka kreditur penerima fidusia mempunyai hak untuk didahulukan pelunasan piutangnya daripada kreditur lainnya dari hasil eksekusi benda yang menjadi jaminan fidusia. Kreditor penerima fidusia mempunyai hak yang preferen apabila akta fidusia yang dibuat di hadapan Notaris didaftarkan di kantor fidusia sesuai dengan tempat dan kedudukan pemberi fidusia. Dengan didaftarkannya akta fidusia di kantor fidusia.<sup>12</sup>

Untuk menghindari hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas mengenai jaminan fidusia, Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur mengenai hal-hal yang dilarang terkait jaminan fidusia ini, dimana terdapat dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu:

“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.”

ketentuan pidana terkait jaminan fidusia diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia. 2 (dua) perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang ini yaitu sengaja melakukan pemalsuan fidusia yang terdapat dalam Pasal 35, serta ketentuan pidana fidusia yang kedua adalah pemberian fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia diatur dalam Pasal 36.

---

<sup>12</sup> Masyhuri “Eksekusi Barang Jaminan Fidusia Dan Hambatannya Dalam Praktek”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie, Vol. 9 No. 2 November 2016, hal. 135



Jaminan Fidusia harus dipahami sebagai norma yang bersifat memaksa (*dwingendrecht*), artinya apabila pembebanan jaminan fidusia dilakukan tidak dalam bentuk akta notaris maka perjanjian jaminan fidusia dianggap tidak pernah ada. Ini merupakan konsekuensi atas jaminan fidusia yang pembebanannya merupakan pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris. Perjanjian Kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditor dengan pihak lain sebagai debitor yang mewajibkan debitor untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam hal ini pihak-pihak yang melaksanakan pinjam-meminjam merupakan sebuah subyek hukum yang memiliki kecakapan untuk melakukan hal tersebut. Kerap kali perjanjian ini dilakukan antara Bank dengan Perusahaan.

Berbicara mengenai perusahaan, banyak pengusaha memilih bentuk Perseroan Terbatas untuk usaha mereka. Suatu perseroan baru disebut sebagai suatu PT jika perseroan itu sudah memperoleh pengakuan sebagai badan hukum oleh badan yang berwenang untuk itu berdasarkan undang-undang yang berlaku.<sup>13</sup> Dalam pengurusan Perseroan Terbatas terdapat organ yang mewakili Perseroan Terbatas, dalam hal ini adalah direksi. Kewenangan direksi sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk mewakilkan tindakan sebuah perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.<sup>14</sup> Kewenangan ini termasuk mewakilkan perusahaan untuk melakukan perjanjian kredit dengan bank yang melibatkan jaminan fidusia.

---

<sup>13</sup> J. Satrio, *Perseroan Terbatas (Yang Tertutup) Berdasarkan Uu No. 40 Tahun 2007 Bagian Pertama*, (Depok : Pt. Rajagrafindo Persada, 2020), hal. 28

<sup>14</sup> Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Cara lain yang dapat dilakukan oleh pemberi fidusia terhadap tanggungjawab pada benda jaminan fidusia yang telah dialihkan kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan dari penerima fidusia yaitu dengan tetap melakukan pembayaran hutang atau kredit hingga lunas atau melunasi secara maju. Permasalahan tanggungjawab pidana terhadap benda jaminan fidusia yang dialihkan kepada pihak lain biasanya muncul apabila pemberi jaminan fidusia melakukan kelalaian atau wanprestasi sehingga pihak penerima jaminan fidusia dalam hal ini kreditor akan melakukan penagihan.

Objek jaminan fidusia sebelum berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor.<sup>15</sup> Namun, dengan berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia, objek jaminan fidusia dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud; dan
2. benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.

subyek dalam jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima jaminan fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang

---

<sup>15</sup> H. Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hal. 64

perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.<sup>16</sup>

Pembebanan pidana yang termaktub dalam Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan:

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”

sehingga unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi, supaya pelaku dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal ini, yaitu:<sup>17</sup>

1. Pemberi fidusia, yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan;
2. Benda objek fidusia;
3. Tanpa persetujuan tertulis;
4. Penerima fidusia.

apabila keempat unsur itu terpenuhi, maka pelaku dapat dikenakan hukuman penjara dan denda. Sehingga dalam hal ini, seseorang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ialah pemberi jaminan fidusia yang terbukti memenuhi keempat unsur tersebut.

Contoh nyata terhadap pelanggaran Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang terjadi di Indonesia, yaitu pada perkara yang terjadi antara PT Pancawarna Mediatama Percetakan Jessica yang terletak di Jessica Jl. Mazda Raya Blok S No.

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> *Ibid* hal. 93

59-63 (d/h Jl. Teluk Gong Indah I Blok S Kav. No 59-63) Jakarta Utara yang melakukan perjanjian kredit terhadap PT Bank Central Asia sekitar tahun 2011. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama PT Pancawarna Mediatama Percetakan Jessica yang bernama Johannes yang dalam perkara ini sebagai Terdakwa. Selanjutnya, kepada Bank BCA, kepadanya dijaminan 8 Mesin sebagai jaminan fidusia dalam perkara ini dimana masing-masing telah diikat dengan sertifikat jaminan fidusia, namun pada tahun 2015, PT Pancawarna Mediatama Percetakan Jessica memasuki tahap kolektibilitas 5. Pada saat Bank BCA hendak melakukan eksekusi terhadap mesin yang dijaminan tersebut, ternyata mesin tersebut sudah tidak berada dalam penguasaan Terdakwa. 2 mesin yang menjadi jaminan tersebut telah dijual dan sisa mesin yang menjadi jaminan tersebut sudah tidak ada lagi dalam penguasaan terdakwa, maka atas dasar perlakuan terdakwa, terdakwa didakwa dengan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia, dimana perbuatan terdakwa tersebut telah mengalihkan objek yang menjadi jaminan fidusia.

Berdasarkan uraian di atas, hal ini menjadi perhatian penulis untuk mengkaji lebih lanjut melalui sisi hukum mengenai pertanggungjawaban pidana seorang direktur utama terhadap pengalihan objek jaminan fidusia dengan berfokus pada studi kasus No.1134/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.Utr. Oleh karena itu, penulis dalam hal ini melakukan kajian ilmiah yang lebih lanjut dan mendalam tentang jaminan fidusia. Penulis memberi judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Objek Jaminan Fidusia yang Dialihkan oleh Direktur Utama Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan No. Register 1134/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr).”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan 2 (dua), yaitu:

1. Bagaimana Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana seorang Direktur Utama Perseroan Terbatas Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan dari Sudut Pandang Undang-Undang Jaminan Fidusia?
2. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Perkara No.1134/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk memecahkan persoalan pertanggungjawaban pidana yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Direktur Utama dalam tindakannya mengalihkan objek yang menjadi jaminan fidusia dari sudut pandang Undang-Undang Jaminan Fidusia.
2. Untuk memecahkan persoalan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara No.1134/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu sebagai tambahan informasi dan wawasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu hukum dalam perjanjian kredit yang memiliki objek jaminan fidusia.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk lebih memahami mengenai pertanggungjawaban pidana seorang yang telah mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan objek yang menjadi objek jaminan fidusia. Disamping ini hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada para akademisi dan penegak hukum di Indonesia untuk dapat lebih tegas lagi dalam menangani kasus pengalihan, penggadaian atau penyewaan terhadap objek yang menjadi jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis penerima jaminan fidusia agar tidak ada pihak yang dirugikan.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam skripsi ini merupakan garis besar secara singkat tentang materi-materi yang dimuat yang terbagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu :

#### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini . penulis menguraikan tentang latar belakang masalah yang diangkat dalam skripsi ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

## **BAB II    TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini, penulis menguraikan mengenai tinjauan Pustaka yang terbagi atas 2 (dua) yaitu tinjauan teori dan tinjauan konseptual.

Tinjauan teori yang penulis uraikan adalah terkait perseroan terbatas, pertanggungjawaban pidana serta perjanjian jaminan fidusia secara umum, serta tinjauan konseptual yang penulis uraikan adalah terkait pertanggungjawaban pidana direktur utama.

## **BAB III    METODE PENELITIAN**

Pada bab ini, penulis membahas terkait jenis penelitian, jenis data penelitian, prosedur perolehan data, jenis pendekatan dan analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi.

## **BAB IV    HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Pada bab ini, penulis membahas terkait hasil dan analisis penulis dari studi kasus posisi yang akan diuraikan terkait, dan akan membahas 2 (dua) pokok permasalahan yang melatarbelakangi penulisan skripsi penulis.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, penulis menyampaikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas dan juga penulis memberikan saran yang relevan terhadap pokok permasalahan yang penulis angkat.

